

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Kerinci sudah berjalan sepenuhnya berdasarkan pada UU SPPA dan PP Diversi. Dalam penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi, penyidik berperan sebagai fasilitator. Menurut hemat Polres Kerinci, penyelesaian perkara anak melalui *Restorative Justice* lebih efektif dibanding melalui proses hukum.
2. Hambatan yang dialami oleh Polres Kerinci dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) hambatan internal, kurangnya koordinasi lembaga penegak dan perbedaan persepsi antar di Unit PPA dan 2) hambatan eksternal, para pihak enggan berdamai, sulitnya mempertemukan para pihak, pihak pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, dan pandangan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kerinci adalah memberikan pemahaman mengenai kepentingan terbaik bagi anak, memberikan ruang yang seluas-luasnya pada para pihak, berkoordinasi dengan pihak Bapas, dinas sosial, atau pihak desa.

B. Saran

1. Pendekatan *Restorative Justice* melalui diversifikasi dalam menangani perkara anak harus mendapat perhatian khusus dari seluruh komponen sistem peradilan pidana khususnya aparat kepolisian dan dilaksanakan secara

optimal dengan meningkatkan perannya sesuai dengan aturan yang mengaturnya.

2. Diperlukan adanya pemberian pelatihan khusus kepada penyidik anak, agar lebih memahami bagaimana penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi pada anak serta bagaimana agar supaya perkara anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dapat mencapai kesepakatan damai dan tidak sampai ke tahap hukum selanjutnya.
3. Orang tua diharapkan untuk lebih mengawasi perkembangan si anak dengan mengawasi pergaulan anak dan pendidikan anak, sehingga anak tidak sampai salah pergaulan dan melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Patnership, Jakarta.
- M. Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram university Press, Nusa Tenggara Barat.
- Satochid Kertanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Syafridatati dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Tonny Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research development and Statistics Directorate, London.
- Wirjono Prodjokiroro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

Yoyok Uruk Suyono, 2014, Hukum Kepolisian: Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Sumber Lain

Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, 2010, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Edisi Ke-4, Anderson Publishing, USA.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al'Adl* Vol. X No. 2.

Ida Bagus Kade Danendra, 2012, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crime* Vol. 1 No. 4, Desember 2012.

Khairul Ihsan, 2016, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II)", *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2, Oktober 2016.

Maya Sri Novita dkk, 2013, "Penerapan Diversi yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polsek Padang Barat)", *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of*

Law, Bung Hatta University 3 (1),
<https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/2015>, diakses
pada tanggal 18 Januari 2023.

McCold and Wachtel, 2003, “Restorative Practices, The International Institute for Restorative Practices (IIRP)”, *Criminal Justice Press & Kugler Publications Journal* Vol 85-1-1.

Riko Dony Rahardianto dkk, 2022, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)”, *Cross-border* Vol. 5 No. 2, Desember 2022.

Ruslin dkk, 2022, “Semi-Structured Interview: A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research Instrument in Educational Studies”, *IOSR Journal of Research & Method in Education*, Volume 12 Issue 1 Ser. V, Februari 2022.